

BAB V

PENUTUP

V.1. Simpulan

1. Kewajiban vaksinasi COVID-19 pada pandemi COVID-19 yang merupakan kedaruratan kesehatan sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia terutama melindungi hak untuk hidup dan kesehatan. Pembatasan terhadap hak asasi pribadi dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tentang vaksinasi wajib harus mengakomodir kepentingan masyarakat tetapi juga meminimalkan risiko melanggar hak asasi individu. Peraturan tentang vaksinasi COVID-19 harus dilakukan secara benar dan sistematis serta memiliki harmonisasi antar peraturan lainnya dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diperlukan regulasi darurat dalam bentuk Peppu yang mengatur seluruh aspek pengendalian pandemi COVID-19. Beberapa regulasi yang telah ada saat ini harus dievaluasi kembali dan dimutakhirkan agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat.
2. Sanksi pidana dan administratif terhadap penolakan vaksinasi harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menegakkan peraturan tentang kewajiban. Strategi promosi, penyuluhan, dan edukasi harus menjadi upaya pertama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi. Penggunaan regulasi yang menekankan pada sanksi menunjukkan bahwa Pemerintah tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat dan berisiko menimbulkan antipati terhadap vaksinasi covid-19. Namun penetapan adanya sanksi tetap dibutuhkan untuk jalan terakhir saat kondisi pandemi yang mengalami perburukan namun masih banyak penolakan. Dan pelaksanaan aturan harus dilakukan secara konsisten bukan hanya sebagai aksesoris dalam penanganan pandemi. Kewajiban vaksinasi bagi masyarakat juga berimplikasi

pada Pemerintah. Pembatasan hak asasi manusia untuk kemaslahatan masyarakat menjadikan Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan vaksinasi agar berjalan dengan baik dan benar serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab mengatur agar pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan dengan baik dan benar untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pemerintah berkewajiban menjalankan program vaksinasi dengan memastikan ketersediaan, akses, penerimaan, dan kualitas vaksinasi COVID-19.

V.2. Saran

1. Mengedepankan upaya promotif, penyuluhan, dan edukasi dalam mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam program vaksinasi. Pemerintah harus membuat program yang dapat mengajak masyarakat untuk paham dan mengerti pentingnya vaksinasi COVID-19 sehingga mereka akan secara sukarela dan antusias mengikuti program vaksinasi COVID-19. Cara kreatif yang tidak memaksa dan pendekatan yang humanis juga harus menjadi pertimbangan dalam mengajak masyarakat dalam vaksinasi. Pemberian sembako, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga vaksin *door to door* untuk menggalakan vaksinasi. Kewajiban vaksinasi juga dapat dengan cara pembatasan atau restriksi terhadap fasilitas umum sebelum harus memberikan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Pidana harus menjadi langkah terakhir (*Ultimum Remedium*) dalam program vaksinasi COVID-19.
2. Diperlukan peraturan yang sesuai dan tersendiri dalam pelaksanaan kewajiban vaksinasi COVID-19 seperti yang diamanatkan pada UU Nomor 6 tahun 2018. Peraturan mengenai vaksinasi COVID-19 seharusnya sama seperti PSBB yang dibuatkan pengaturan secara sendiri. Peraturan mengenai vaksinasi seharusnya dikeluarkan minimal dalam bentuk Peraturan Pemerintah tidak dalam bentuk Peraturan Presiden.
3. Perlunya revisi pada peraturan yang disharmonisasi atau tidak sinkron dengan peraturan lainnya terutama dalam peraturan perundang-undangan mengenai

pandemi COVID-19. Peraturan Presiden mengenai kewajiban vaksinasi perlu direvisi karena pada tahap peraturan presiden tidak dapat mengeluarkan sanksi karena terbentur pada kaidah pembentukan undang-undang. Pengaturan kebijakan dan sanksi pun harus diharmonisasi karena pada penerapannya terjadi campur aduk penerapan peraturan yang tidak konsisten dimana pada situasi A digunakan peraturan X namun pada kondisi lain menggunakan peraturan Y.

4. Undang-Undang Wabah Penyakit Menular harus juga direvisi karena pembentukannya pada tahun 1984 yang dianggap telah “usnag” sehingga perlu dievaluasi berdasarkan perkembangan jaman dan situasi saat ini.
5. Pembentukan peraturan darurat setingkat PERPPU yang khusus mengatur pandemi COVID-19. Keadaan darurat membutuhkan peraturan darurat sesuai dengan prinsip tata negara darurat sehingga penerapan aturan termasuk atiran pidana dapat dijalankan. Keadaan darurat atau norma abnormal harus memiliki pengaturan spesifik secara tersendiri termasuk pengaturan status kedaruratan. Dengan adanya PERPPU ini maka penanganan pandemi COVID-19 akan lebih terkoordinasi dan terdapat sinkronisasi antar elemen yang terlibat termasuk vaksinasi COVID-19. Apabila dalam perjalanannya memerlukan peraturan yang tetap maka dapat dibuatkan payung hukum atau *Umbrella Act* yang berdasarkan PERPPU yang telah ditetapkan dalam kondisi darurat.
6. Pembentukan Undang-Undang Kesehatan Masyarakat. Undang-Undang Kesehatan Masyarakat diperlukan sebagai dasar pedoman dalam pengambilan kebijakan yang mengatur mengenai kesehatan masyarakat. Pengembangan kesehatan terbagi menjadi upaya kesehatan individu dan upaya kesehatan masyarakat. UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 lebih spesifik dalam pengaturan kesehatan individual. Beberapa aturan memang membahas mengenai topik kesehatan masyarakat namun tidak secara spesifik. UU Kesehatan Masyarakat mengatur upaya kesehatan masyarakat termasuk program vaksinasi baik dalam kondisi wabah maupun tidak.